



**P E N E T A P A N**

Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.MTK

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Permohonan Penetapan Wali Adhal dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**NUR ASIAH PRATIWI binti SUPARMAN**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Ikut orangtua, bertempat tinggal di Komplek Perumahan PT. GSBL, Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Permohonan Penetapan Wali Adhal dengan suratnya tertanggal 15 Pebruari 2016 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, dengan register perkara Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.MTK tanggal 15 Pebruari 2016 telah mengajukan hal-hal sebagaimana dalam permohonannya yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon bernama **SUPARMAN bin MAGIMIN** adalah Wali;
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok sebagai Wali Hakim terhadap Pemohon (**NUR ASIAH PRATIWI binti SUPARMAN**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm.1 dari 3 hlm. Penetapan No 0004/Pdt.P/2016/PA. MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Ayah Kandung Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah memberikan penjelasan yang cukup kepada Pemohon akan pentingnya restu orangtua dalam pelaksanaan pernikahan, atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan mohon diberi izin untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan lisan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.MTK;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair, masalah yang diajukan merupakan kepentingan sepihak dari Pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang dijadikan lawan. Oleh karena itulah, permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tidaklah memerlukan persetujuan pihak manapun, untuk itu pencabutan perkara tersebut dapat diterima dan permohonannya dapat dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.MTK dari Pemohon;

Hlm.2 dari 3 hlm. Penetapan No 0004/Pdt.P/2016/PA. MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1436 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok yang terdiri dari **NURMAN SYARIF, S.HI., M.SI** sebagai Ketua Majelis dan **KOMARIAH, S.HI.**, serta **AHMAD ZAINUL ANAM, S.HI., M.SI** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memeriksa perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh **SAIFUDIN RUSYDI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**Ketua Majelis,**

**NURMAN SYARIF, S.HI., M.SI**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**KOMARIAH, S.HI.,**

**AHMAD ZAINUL ANAM, S.HI., M.SI**

**Panitera Pengganti,**

**SAIFUDIN RUSYDI, S.H**

Rincian Biaya Perkara :

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses     | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan  | : Rp.120.000,- |
| 4. Biaya Redaksi    | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Biaya Materai    | : Rp. 6.000,-  |

Jumlah : **Rp.211.000,-**  
( dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm.3 dari 3 hlm. Penetapan No 0004/Pdt.P/2016/PA. MTK